

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan *Apostille* dalam *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* 1961 menyederhanakan proses autentikasi dokumen publik melalui penghapusan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler dan penggantinya dengan Sertifikat *Apostille*. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 2 Konvensi *Apostille* yang mewajibkan negara peserta membebaskan dokumen publik dari legalisasi, serta Pasal 3 yang menegaskan bahwa formalitas yang dapat diberlakukan adalah pemberian Sertifikat *Apostille* oleh otoritas yang berwenang di negara asal dokumen. Konvensi *Apostille* juga mengatur ruang lingkup dokumen publik dalam Pasal 1, serta mekanisme penerbitan sertifikat, penunjukan otoritas berwenang, dan pencatatan melalui register. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Konvensi tidak hanya menghapus legalisasi diplomatik atau konsuler, tetapi juga membentuk mekanisme autentikasi dokumen yang terstandar, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan dalam penggunaan dokumen publik lintas negara.
2. Harmonisasi sistem hukum nasional Indonesia tentang *Apostille* pasca akses *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* 1961 dianalisis melalui tiga aspek, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada aspek substansi hukum, sebagian besar ketentuan dalam Konvensi *Apostille* telah diakomodasi dalam hukum nasional

melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025, namun masih terdapat perbedaan terkait pengecualian dokumen Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam Pasal 1 serta belum diaturnya secara eksplisit alternatif pencatatan dalam register terhadap dokumen yang tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konvensi *Apostille*. Pada aspek struktur hukum, penerapan *Apostille* diselenggarakan oleh Kementerian Hukum sebagai *Competent Authority* melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana, termasuk dalam pelaksanaan pencatatan dan verifikasi sertifikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum No 50 Tahun 2025. Pada aspek budaya hukum, masih diperlukan penguatan pemahaman mengenai batas fungsi Sertifikat *Apostille* sebagai autentikasi formal serta adaptasi terhadap digitalisasi layanan melalui *Electronic Apostille Programme (e-APP)*. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, harmonisasi *Apostille* dalam sistem hukum nasional Indonesia telah terlaksana, tetapi belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, dan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu mengevaluasi pengecualian dokumen yang diterbitkan oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dari cakupan layanan *Apostille*. Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan ruang lingkup dokumen publik dalam Pasal 1 Konvensi *Apostille* dan keberatan yang telah disampaikan oleh sejumlah negara pihak,

sehingga dapat ditentukan apakah pengecualian tersebut tetap dipertahankan, diperjelas ruang lingkupnya, atau disesuaikan dengan ketentuan Konvensi.

2. Kementerian Hukum perlu menyempurnakan pengaturan mengenai muatan register Sertifikat *Apostille* untuk mencakup keadaan ketika dokumen publik tidak ditandatangani dan hanya memuat segel atau cap. Dalam keadaan tersebut, register perlu mencatat nama otoritas yang membubuhkan segel atau cap sebagaimana alternatif pencatatan yang ditentukan dalam Pasal 7 Konvensi *Apostille*.
3. Kementerian Hukum bersama Kementerian Luar Negeri perlu menyusun pedoman bagi kementerian, lembaga, dan perwakilan Republik Indonesia yang menerima atau menggunakan dokumen ber-*Apostille*. Pedoman tersebut perlu menjelaskan batas antara autentikasi formal yang telah dicakup oleh Sertifikat *Apostille* dan pemeriksaan substantif yang masih dapat dilakukan berdasarkan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal diperlukan verifikasi tambahan, objek, tujuan, batas, prosedur, dan dasar hukumnya perlu ditentukan secara jelas agar tidak mengulang autentikasi formal yang telah dilakukan melalui *Apostille*.
4. Kementerian Hukum perlu melaksanakan layanan e-*Apostille* sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025. Pelaksanaannya perlu didukung dengan sistem penerbitan dan verifikasi elektronik yang terhubung dengan e-Register agar keaslian Sertifikat *Apostille* elektronik dapat diperiksa oleh pihak yang berkepentingan.